



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjend. DI Panjaitan No. 09 Madiun
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Website : <http://dpmpstpkum.madiunkota.go.id/>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503 / 0005 - PNF / 401.106 / 2021

Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

1. NIB : 0210000990874
2. Nama Perusahaan : **YAYASAN HOTEL & CRUISE LINE
TRAINING CENTER**
3. Alamat Perusahaan : JLN, SERAYU TIMUR NO 159 MADIUN
4. Nama Kursus / Lembaga : **HTC MADIUN**
Pendidikan
5. Lokasi Usaha : Jln. Serayu Timur No. 159 RT. 043 RW. 15,
Ds/Kel. Pandean, Kec Taman
6. Nomor Telepon : 081219207723
7. Nama Penanggung Jawab : **ANDIK KUSWANDI**
8. KBLI : 85322
9. Uraian Usaha : PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM NON
AKADEMIK SWASTA
10. Jenis Pendidikan : LKP
11. Program : Sekolah Perhotelan dan Kapal Pesiar
12. Masa Berlaku : 31 Oktober 2023
13. Dasar Pertimbangan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota
Madiun Nomor :
421.9/4300/401.101/2020 tanggal 30
Oktober 2020 tentang Izin Pendirian
Lembaga Pendidikan Non Formal.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 1 Februari
2021



7AAAA5



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
a.n. WALIKOTA MADIUN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Dra. RULLY DWI RATNAWATI
Pembina Utama Muda
NIP.19640522 199003 2 003

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

